



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Alias Daus;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/18 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer 14 No.2 Rt.010, Rw. 009, Kel. Menteng, Kel. Menteng, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-T/25/III/RES.4.2/2024/Sektro Mt tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa Firdaus Alias Daus ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 24 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIRDAUS alias DAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa FIRDAUS alias DAUS** selama **8 (DELAPAN) TAHUN**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto di dalam tas hitam atau berat netto seluruhnya 1,8382 (satu koma delapan tiga delapan dua) gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap.
 - d. 1 (satu) buah Timbangan Digital.
 - e. Plastic klip kosongMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 - f. Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa hanyalah sebagai seorang perantara dalam perkara ini dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-347/M.1.10/10/2024 tanggal 09 November 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAUS pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan tepatnya di depan Rumah Sakit Agung berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ENDRIK (DPO) yang mengatakan "MAU DAPET LAGI GAK KUENYA (SABU)", dan dijawab Terdakwa menjawab "IYA NIH, SEKALIAN MAU SETOR UANG". Setelah itu Terdakwa sepakat untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan ENDRIK (DPO) di depan rumah Sakit Agung Jalan Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan sekira pukul 15.00 Wib. Selanjutnya saat bertemu dengan ENDRIK (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kemudian Terdakwa menyetor uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kosan di gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan disimpan Terdakwa di lemari pakaian Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menginap ke rumah saudaranya karena kakak Terdakwa sedang sakit dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke kosan di gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam kamar kosnya tersebut Terdakwa membagi/mengecak 2 (dua) gram sabu-sabu yang sebelumnya diterima dari ENDRIK (DPO) menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kemudian disimpan Terdakwa di dalam tas hitam Terdakwa;

- Namun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Menteng yang menggunakan pakaian biasa dan saat pintu kos diketuk oleh petugas maka Terdakwa menjadi panik lalu membuang tas hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ke teras lantai 2 (dua) rumah kos tetangga Terdakwa. Kemudian petugas menemukan tas hitam milik Terdakwa yang dibuang tersebut di teras lantai 2 (dua) rumah tetangga Terdakwa dan saat dibuka isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto;

- Selanjutnya saat Terdakwa digeledah di dalam kamar kosnya petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastic klip kosong ditemukan di atas meja dalam kamar serta uang tunai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabuyang Terdakwa peroleh dari ENDRIK (DPO) tersebut dibayar Terdakwa dengan sistem setoran dimana per 1 (satu) gram sabu dibayar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual per paket sabu dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli dan teman-teman yang Terdakwa kenal;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa FIRDAUS ALIAS DAUS mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan/mengonsumsi sabu secara gratis. Oleh karena perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3696/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, diberi nomor barang bukti 1718/2024/PF.
 - b. 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 1719/2024/PF.
 - c. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1720/2024/PF.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminioma foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/PF.

b. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1722/2024/PF.

c. 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1723/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1718/2024/PF s.d 1723/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAUS pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di rumah kos Terdakwa di gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 15.00 bertempat di depan rumah Sakit Agung Jalan Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram brutto dari ENDRIK (DPO) yang pembayarannya dengan sistem setoran dimana per 1 (satu) gram sabu dibayar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kosan di gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan disimpan Terdakwa di lemari pakaian Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam kamar kosnya tersebut Terdakwa membagi/mengecak 2 (dua) gram sabu-sabu yang sebelumnya diterima dari ENDRIK (DPO) menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kemudian disimpan Terdakwa di dalam tas hitam Terdakwa.

- Namun pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di rumah kos Terdakwa gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Polsek Menteng yang menggunakan pakaian biasa dan saat pintu kos diketuk oleh petugas maka Terdakwa menjadi panik lalu membuang tas hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu ke teras lantai 2 (dua) rumah kos tetangga Terdakwa. Kemudian petugas menemukan tas hitam milik Terdakwa yang dibuang tersebut di teras lantai 2 (dua) rumah tetangga Terdakwa dan saat dibuka isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto..

- Selanjutnya saat Terdakwa digeledah di dalam kamar kosnya petugas berhasil menemukan dan menyita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan di dalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital dan plastic klip kosong ditemukan di atas meja dalam kamar serta uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3696/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, diberi nomor barang bukti 1718/2024/PF.
 - b. 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 1719/2024/PF.
 - c. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 1720/2024/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/PF.
 - b. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1722/2024/PF.
 - c. 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1723/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1718/2024/PF s.d 1723/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALADUN NAZIF AL BARJANJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di dalam rumah Kosan gang Ampera, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Aries Adriano, Saksi B.B. Matondang, Sdr. Yongki Patrik, Sdr. Herman Fadillah, Sdr. Andrian Nurdiawan dan Sdr. Firman Ardiansyah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang membuang tas hitam ke teras lantai 2 rumah tetangganya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Plastic klip kosong, ditemukan diatas meja dalam kamar, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut melalui Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARIES ADRIANO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di dalam rumah Kosan gang Ampera, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Walaudun Nazif Al Barjanji, Saksi B.B. Matondang, Sdr. Yongki Patrik, Sdr. Herman Fadillah, Sdr. Andrian Nurdiawan dan Sdr. Firman Ardiansyah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang membuang tas hitam ke teras lantai 2 rumah tetangganya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Plastic klip kosong, ditemukan diatas meja dalam kamar, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut melalui Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. Saksi B. B. MATONDANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di dalam rumah Kosan gang Ampera, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Walaudun Nazif Al Barjanji, Saksi Aries Adriano, Sdr. Yongki Patrik, Sdr. Herman Fadillah, Sdr. Andrian Nurdiawan dan Sdr. Firman Ardiansyah;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa sedang membuang tas hitam ke teras lantai 2 rumah tetangganya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Plastic klip kosong, ditemukan diatas meja dalam kamar, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut melalui Sdr. Endrik (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Endrik (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Subnit Narkoba Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di dalam rumah Kosan gang Ampera petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri saat sedang berada di rumah kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Plastic klip kosong, ditemukan diatas meja dalam kamar, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungin oleh Sdr. Endrik (DPO) kemudian menyampaikan "Mau Dapet Lagi Gak Kuenya (Sabu)", Terdakwa menjawab "Iya Nih, Sekalian Mau Setor Uang". Setelah itu Terdakwa janji dengan Sdr. Endrik (DPO) di didepan rumah Sakit Agung, Jl. Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan. sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. Endrik (DPO) datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyetor uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian milik Terdakwa. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saudara dan menginap untuk menjenguk kakak Terdakwa yang sedang sakit. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa membagi-bagi 2 (dua) gram Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Endrik (DPO) menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa taruh didalam tas hitam milik Terdakwa. lalu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara sistem pembayaran adalah setoran per 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai langsung kepada Sdr. Endrik (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika (Sabu) dari Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu biasanya disekitaran Jl. Menteng Jaya, Jakarta Pusat dengan Harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang langsung datang membeli kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, sisa hasil lab dengan berat netto masing-masing berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Plastic klip kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tepatnya di dalam rumah Kosan gang Ampera Saksi Walaudun Nazif Al Barjanji, Saksi Aries Adriano, Saksi B.B. Matondang, Sdr. Yongki Patrik, Sdr. Herman Fadillah, Sdr. Andrian Nurdiawan dan Sdr. Firman Ardiansyah yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri saat sedang berada di rumah kosan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard ditemukan didalam kamar, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah Timbangan Digital, Plastic klip kosong, ditemukan diatas meja dalam kamar, Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan didalam dompet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3696/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berisi : 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, diberi nomor barang bukti 1718/2024/PF, 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 1719/2024/PF, 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 1720/2024/PF, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/PF, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1722/2024/PF, 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1723/2024/PF;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. Endrik (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungkan oleh Sdr. Endrik (DPO) kemudian menyampaikan "Mau Dapet Lagi Gak Kuenya (Sabu)", Terdakwa menjawab "Iya Nih, Sekalian Mau Setor Uang". Setelah itu Terdakwa janjian dengan Sdr. Endrik (DPO) di didepan rumah Sakit Agung, Jl. Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di tempat tersebut, kemudian Sdr. Endrik (DPO) datang dan menemui Terdakwa lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisikan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian Terdakwa menyetero uang penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian milik Terdakwa. Sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saudara dan menginap untuk menjenguk kakak Terdakwa yang sedang sakit. Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di Kosan di gang Ampera Jl. Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat Terdakwa membagi-bagi 2 (dua) gram Narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Endrik (DPO) menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kemudian Terdakwa taruh didalam tas hitam milik Terdakwa. lalu Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara sistem pembayaran adalah setoran per 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai langsung kepada Sdr. Endrik (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkoba (Sabu) dari Sdr. Endrik (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu biasanya disekitaran Jl. Menteng Jaya, Jakarta Pusat dengan Harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang langsung datang membeli kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2024;

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkoba jenis sabu adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan terdakwa dalam perkara ini, yaitu **terdakwa FIRDAUS alias DAUS** yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak



dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkotika adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dialurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **terdakwa FIRDAUS alias DAUS** bukanlah sebagai bagian dari Industri



Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa FIRDAUS alias DAUS serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan terdakwa di dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersiat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsur dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ENDRIK (DPO) yang mengatakan "MAU DAPET LAGI GAK KUENYA (SABU)", dan dijawab Terdakwa menjawab "IYA NIH, SEKALIAN MAU SETOR UANG". Setelah itu Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan ENDRIK (DPO) di depan rumah Sakit Agung Jalan Saharjo, Setia Budi, Jakarta Selatan sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa benar saat bertemu dengan ENDRIK (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram brutto kemudian Terdakwa menyetor uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke kosan di gang Ampera Jalan Menteng Jaya RT.016/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan disimpan Terdakwa di lemari pakaian Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib di dalam kamar kosnya tersebut Terdakwa membagi/mengecak 2 (dua)



gram sabu-sabu yang sebelumnya diterima dari ENDRIK (DPO) menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket sabu kemudian disimpan Terdakwa di dalam tas hitam Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, sekitar pukul 02.30 Wib di dalam rumah Kosan gang Ampera Jalan Menteng Jaya Rt.016/Rw.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat karena telah membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa kemudian oleh petugas ditemukan di teras lantai II rumah tetangga Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto didalam tas hitam.
- Bahwa benar dari dalam kamar Terdakwa berhasil disita barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap, 1 (satu) buah timbangan digital, dan plastic klip kosong ditemukan di atas meja dalam kamar kemudian uang tunai sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet..
- Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa peroleh dari ENDRIK (DPO) tersebut dibayar Terdakwa dengan sistem setoran dimana per 1 (satu) gram sabu dibayar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menjual per paket sabu dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pembeli dan teman-teman yang Terdakwa kenal.
- Bahwa benar Terdakwa FIRDAUS ALIAS DAUS mengakui sudah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dari ENDRIK (DPO).
- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya.
- Bahwa benar dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa FIRDAUS ALIAS DAUS mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan/mengonsumsi sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram brutto di dalam tas hitam
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3696/NNF/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI,S.Si.,Apt serta SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :
 - a. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, diberi nomor barang bukti 1718/2024/PF.
 - b. 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, diberi nomor barang bukti 1719/2024/PF.
 - c. 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, diberi nomor barang bukti 1720/2024/PF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas



masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1721/2024/PF.

b. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, diberi nomor barang bukti 1722/2024/PF.

c. 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram, diberi nomor barang bukti 1723/2024/PF.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1718/2024/PF s.d 1723/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang seringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, sisa hasil lab dengan berat netto masing-masing berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga tujuh delapan nol) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Plastic klip kosong.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sangatlah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dirinya sendiri atau orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan narkoba Internasional;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa FIRDAUS alias DAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 7,65 (tujuh koma enam lima) gram, sisa hasil lab dengan berat netto masing-masing berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode 300 masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1856 (nol koma satu delapan lima enam) gram, 4 (empat) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "150" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3244 (nol koma tiga dua empat empat) gram, 2 (dua) bungkus kertas aluminium foil warna emas kode "200" masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang dibalut plastik warna pink berisi 6 (enam) bungkus kertas aluminium foil warna emas masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3780 (nol koma tiga

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh delapan nol) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2980 (nol koma dua sembilan delapan nol) gram, 8 (delapan) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang dibalut plastik warna kuning masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5048 (nol koma lima nol empat delapan) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam berikut simcard.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu lengkap.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Plastic klip kosong

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Arlen Veronica, S.H.,M.H dan Joko Dwi Atmoko, S.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul Aulawiyah, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.